

Judul : Kesehatan - Bidan dan Perawat Tolak Omnibus Law Kesehatan
Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

■ KESEHATAN

Bidan dan Perawat Tolak Omnibus Law Kesehatan

JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menja-ring masukan dan aspirasi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Kesehatan. Rencananya, beleid sapu jagat ini akan mengevaluasi dan merevisi 14 Undang-Undang (UU) di sektor kesehatan. Salah satunya terkait tenaga kesehatan.

Namun, rencana ini menda-

pat penolakan dari organisasi profesi kesehatan, yakni Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI).

Ketua PP IBI Emi Nurjismi mengatakan, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan masih relevan untuk diimplementasikan. Menurutnya, UU Kebidanan masih sangat komprehensif dalam meng-

atur profesi bidan, mulai pendidikan hingga pembinaan dan pengawasan. "RUU *Omnibus Law* Kesehatan ini akan menghapus UU Kebidanan, kami berharap itu tidak terjadi," kata Emi, Selasa (15/11).

Emi menegaskan, setiap profesi memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing. Karena itu, tidak bisa semuanya dilebur menjadi satu dalam metode *Omnibus law*.

Ketua Bidang Pemberdayaan dan Politik PPNI Fathurohman juga berpendapat, UU 38/2014 tentang Keperawatan masih sangat relevan diterapkan. Maka, PPNI pun menolak adanya rencana revisi ini.

"Pada prinsipnya kami Peratuan Perawat Nasional Indonesia menolak secara tegas dicabutnya Undang-Undang Keperawatan," tegasnya.

PPNI memandang, UU Ke-

perawatan telah mengatur profesi keperawatan secara lengkap, mulai urusan pendidikan keperawatan sampai mengawal pelayanan hingga menguatkan praktik mandiri keperawatan.

Selain dua UU ini, aturan lain yang akan direvisi adalah UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ratih Waseso Aji